



PUTUSAN

Nomor 100/Pid.B/2022/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Satrio Bin Muhammad Toyib;
2. Tempat lahir : Balikpapan;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/9 November 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Muan RT. 06, Kelurahan Buluminung, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Mei 2022:

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 100/Pid.B/2022/PN Pnj tanggal 25 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.B/2022/PN Pnj tanggal 25 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Pnj



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Satrio Bin Muhammad Toyib tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penganiayaan yang mengakibatkan luka berat” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana sebagaimana dakwaan Primair kami Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Satrio Bin Muhammad Toyib oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Satrio Bin Muhammad Toyib terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Satrio Bin Muhammad Toyib, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menerima tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa benar Terdakwa, Pada hari senin Tanggal 21 Juni 2021 Sekira Pukul 02.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di depan rumah kosong yang terletak di Jalan Manuntung RT. 09, Kelurahan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalti atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Penajam Paser Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat diatas Sdr. Firman dan Saksi Jumahir berdebat di depan rumah kosong milik Sdr. Arsad yang terletak di Jalan Manuntung RT. 09, Kelurahan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, dikarenakan Sdr. Firman dan Saksi Jumahir emosi lalu Sdr. Firman masuk ke dalam rumah kosong milik Sdr. Arsad untuk mencari Parang, setelah menemukan parang, saudara Firman keluar dari rumah kosong tersebut untuk menghampiri Saksi Jumahir namun sebelum saudara Firman tiba di depan Saksi Jumahir Tiba-tiba Terdakwa Satrio Bin Muhammad Toyib yang merupakan teman Sdr. Firman datang dari arah belakang Sdr. Firman merebut parang yang digenggam oleh Sdr. Firman kemudian Mengayunkan parang tersebut ke arah bahu Saksi Jumahir sekitar 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kananya, sehingga Saksi Jumahir terjatuh di tanah, kemudian Terdakwa melarikan diri ke Pelabuhan Batu dan menuju ke Pantai Lango, setelah itu pada tahun 2022 Terdakwa ditemukan oleh Pihak Kepolisian Sektor Penajam dan di lakukan penangkapan.
- Berdasarkan Surat Visum Et Repertum dengan Nomor: 445/55/VER/RM/2021, telah dilakukan pemeriksaan atas nama Sdr. JUMAHIR Bin AKMAD KAMAR dengan kesimpulan ditemukan luka lecet dan luka robek pada dahi dan lengan kiri korban akibat kekerasan benda tajam. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat (2) KUHP.

Subsidiar:

Bahwa benar Terdakwa, Pada hari senin Tanggal 21 Juni 2021 Sekira Pukul 02.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di depan rumah kosong yang terletak di Jalan Manuntung RT. 09, Kelurahan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalti atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Penajam Paser Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat diatas Sdr. Firman dan Saksi Jumahir berdebat di depan rumah kosong milik Sdr. Arsad yang terletak di Jalan Manuntung RT. 09, Kelurahan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, dikarenakan Sdr. Firman dan Saksi Jumahir emosi lalu Sdr. Firman masuk ke dalam rumah kosong milik Sdr. Arsad untuk mencari Parang, setelah menemukan parang, saudara Firman keluar dari rumah

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kosong tersebut untuk menghampiri Saksi Jumahir namun sebelum saudara Firman tiba di depan Saksi Jumahir Tiba - tiba Terdakwa Satrio Bin Muhammad Toyib yang merupakan teman Sdr. Firman datang dari arah belakang Sdr. Firman merebut parang yang digenggam oleh Sdr. Firman kemudian Mengayunkan parang tersebut ke arah bahu Saksi Jumahir sekitar 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kananya, sehingga Saksi Jumahir terjatuh di tanah, kemudian Terdakwa melarikan diri ke Pelabuhan Batu dan menuju ke Pantai Lango, setelah itu pada tahun 2022 Terdakwa ditemukan oleh Pihak Kepolisian Sektor Penajam dan di lakukan penangkapan.

- Berdasarkan Surat Visum Et Repertum dengan nomor : 445 / 55 / VER / RM / 2021, telah dilakukan pemeriksaan atas nama Sdr. JUMAHIR Bin AKMAD KAMAR dengan kesimpulan ditemukan luka lecet dan luka robek pada dahi dan lengan kiri korban akibat kekerasan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi JUMAHIR Bin AHMAD KAMAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan karena penganiayaan yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah Saksi sendiri, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa;
 - Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari senin tanggal 21 Juni 2021 di depan rumah Sdr. arsat yang berada di Rt 009 Kel Penajam Kec Penajam Kab PPU Kaltim dan pada saat itu Saksi sedang jalan kaki hendak menuju kerumah Saksi;
 - Bahwa Terdakwa melakukan Penganiayaan menggunakan Parang Malaysia;
 - Bahwa pada hari minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 22.00 WITA, Saksi berjalan kaki dari rumah menuju ke rumah bapak SILVI untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil parang yang digunakan merintis rumput didepan rumah Saksi;

- Bahwa setelah itu Saksi langsung pulang kerumah dan posisi parang tersebut di taruh dibelakang punggung Saksi, setibanya dirumah pukul 23.00 WITA Saksi bersama 2 (dua) orang teman yang bernama EFFENDI dan TIA minum-minuman berakohol;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 April sekira pukul 01.00 WITA Saksi diajak bersama Sdr. EFENDI dan Sdr. TIA ketempat H. MUKHTAR untuk nongkrong disana pada saat Sekitar jam 02.00 WITA Saksi pulang menuju ke rumahnya, lalu pada saat diperjalanan di depan rumah Sdr. ARSAD yang Saksi ketahui dalam keadaan kosong/tidak ada yang menempati, lalu Saksi berhenti karena mendengar ada suara orang di dalam rumah tersebut tidak beberapa lama, kemudian Saksi bertemu dengan Pak LILIK selaku bhabinkamtibmas yang saat itu sedang melaksanakan patroli dan ditegur "sedang ngapain pak" selanjutnya Saksi menjawab "sepertinya ada orang didalam rumah pak," lalu Pak LILIK mengecek kedalam rumah melihat Sdr. FIRMAN dan Terdakwa yang sedang minum minuman berakohol selanjutnya Pak LILIK menegur dan menyuruh Sdr. FIRMAN dan Terdakwa untuk pulang;
- Bahwa saat Saksi ingin melanjutkan perjalanan untuk menuju rumah, tiba-tiba datang Terdakwa SATRIO alias bapak dewa dari dalam rumah kosong tersebut tanpa bertanya langsung ingin menimpas Saksi, kemudian Saksi langsung menangkis dengan menggunakan parang yang Saksi bawa akan tetapi setelah Saksi gunakan parang tersebut terlepas dari gagang parang yang Saksi gunakan, lalu Saksi terjatuh dan Terdakwa menimpas bahu Saksi sebelah kiri dengan menggunakan parang Malaysia yang di pegang menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian Saksi SURYADI yang saat itu masih berada di TKP datang langsung meleraikan Saksi dan Terdakwa, kemudian Terdakwa meninggalkan Saksi karena dalam keadaan terluka dan Sdr. JUMAHIR merasa keberatan dan menuju polsek penajam untuk melaporkan kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menimpas menggunakan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melaporkan kejadian tersebut di kepolisian sektor penajam, Saksi diantar oleh pihak kepolisian, untuk melakukan pengobatan luka yang dialami Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak dirawat ginap di rumah sakit;
 - Bahwa yang melihat penganiayaan terhadap drinya adalah Saksi Suryadi Bin Sinar;
 - Bahwa Saksi keberatan dengan perbuatan Terdakwa dan meminta agar Terdakwa dihukum sesuai dengan perbuatannya;
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;
2. Saksi Suryadi Bin Sinar keterangan yang dibacakan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan karena penganiayaan yang dilakukan Terdakwa yang korbannya adalah Saksi Jumahir;
 - Bahwa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 21 Juni 2022 sekira Pukul 02.00 WITA, bertempat di depan rumah kosong Jl. Manuntung RT. 09, Kel. Penajam, kec. Penajam, Kab, Penajam Paser Utara;
 - Bahwa yang melakukan Penganiayaan adalah Terdakwa SATRIO dan yang dianiaya adalah Saksi JUMAHIR Bin Akmad Kamar;
 - Bahwa Saksi melihat langsung kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa setahu Saksi Sdr. FIRMAN yang mengambil parang tersebut dari dalam rumah dan setelah itu parang tersebut diambil oleh Terdakwa, lalu Terdakwa mengayunkan parang tersebut ke arah Saksi Jumahir;
 - Bahwa Terdakwa memegang parang tersebut menggunakan tangan kanan;
 - Bahwa Saksi JUMAHIR terluka di bagian punggung sebelah kiri dan tangan sebelah kiri luka akibat penimpasan yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi JUMAHIR mengalami luka akibat benda tajam;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan menggunakan benda tajam jenis parang Malaysia;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan terkait tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi BASRIANSYAH;
 - Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari senin tanggal 21 juni 2021 sekitar pukul 02.00 WITA di depan rumah Terdakwa penajam Rt 09 Kel Penajam Kec Penajam Kab PPU Kaltim;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi JUMAHIR Bin AHMAD KAMAR;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut menggunakan parang Malaysia;
 - Bahwa Terdakwa menimpas Saksi JUMAHIR banyak 3 (tiga) kali menggunakan Parang Malaysia milik Terdakwa;
 - Bahwa cara melakukan Terdakwa penganiayaan dengan menimpas menggunakan parang malaysia milik Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama Terdakwa timpas di bagian bahu Sdr. JUMAHIR dan tidak lama kemudian Terdakwa timpas lagi bagian tangan sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa parang tersebut Terdakwa rebut dari Sdr. FIRMAN yang diambil di rumah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan tangan kanan untuk melakukan penimpasan;
 - Bahwa setelah melakukan penimpasan tersebut, Terdakwa melarikan diri menuju ke pelabuhan batu dan melarikan diri ke pantai lango dan pada tahun 2022 Terdakwa kembali ke Penajam;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Bahwa Terdakwa tetap membenarkan keterangannya dalam BAP;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat terlampir juga dalam berkas perkara sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Visum Et Repertum dengan nomor: 445 / 55 / VER / RM / 2021 tanggal 06 Juli 2021, telah dilakukan pemeriksaan atas nama Sdr. JUMAHIR Bin AKMAD KAMAR dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan: Telah diperiksa seorang laki-laki berumur empat puluh enam tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada dahi dan luka robek pada lengan kiri korban akibat kekerasan benda tajam dimana luka tersebut merupakan luka sedang menyebabkan menghalangi pekerjaan korban untuk sementara waktu;
- Berkas Perkara Terdakwa No. BP/06/VI/2022/Reskrim;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari senin tanggal 21 April 2021 sekira pukul 02.00 WITA di Jalan Manuntung RT. 09, Kelurahan Penajam, Kabupaten Penajam Paser, Terdakwa telah melakukan Penganiayaan terhadap Saksi Jumahir Bin Ahmad Kamar;
- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban adalah dengan mengayunkan parang Malaysia yang digenggam dengan menggunakan tangan kanan kepada Saksi Jumahir sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai lengan kiri Terdakwa, sehingga mengakibatkan luka robek dan mengenai dahi Saksi Jumahir, sehingga mengakibatkan luka lecet;
- Bahwa benar akibat kejadian penganiayaan tersebut, telah dilakukan pengobatan di rumah sakit terhadap Saksi Jumahir;
- Bahwa benar pada saat Saksi jumahir berSaksi dan memberikan keterangan di persidangan, luka akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa telah sembuh;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Visum Et Repertum dengan Nomor: 445/55/VER/RM/2021 tanggal 06 Juli 2021, telah dilakukan pemeriksaan atas nama Sdr. JUMAHIR Bin AKMAD KAMAR dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan: Telah diperiksa seorang laki-laki berumur empat puluh enam tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada dahi dan luka robek pada lengan kiri korban akibat kekerasan benda tajam dimana luka tersebut merupakan luka sedang menyebabkan menghalangi pekerjaan korban untuk sementara waktu;
- Bahwa benar Saksi JUMAHIR selaku korban keberatan dengan perbuatan Terdakwa dan meminta agar Terdakwa dihukum sesuai

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Pnj



dengan perbuatannya;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, yaitu:

- Dakwaan Primair melanggar Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;
3. Mengakibatkan luka berat;

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari Para Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, jelas bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa yang bernama Satrio Bin Muhammad Toyib, lengkap dengan segala identitasnya bukan orang lain dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur di atas, maka Majelis Hakim menilai untuk unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” (*mishandeling*) itu, menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;



Menimbang, bahwa menurut alinea 4 (empat) dari pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”. “Perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun kekalai, sehingga basah, suruh orang berdiri di terik matahari dsb. “Rasa sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng dsb. “luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dll. “merusak kesehatan” misalnya orang sedang tidur dan berkeringat dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin. Semua ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan. Umpamanya seorang dokter gigi mencabut gigi pasiennya. Sebenarnya ia sengaja menimbulkan rasa sakit, akan tetapi perbuatannya itu tidak masuk penganiayaan. Karena ada maksud baik (mengobati). Seorang bapak dengan tangan memukul anaknya diarah pantat, karena anak itu nakal. Inipun sebenarnya sengaja menimbulkan rasa sakit, akan tetapi perbuatan itu tidak masuk penganiayaan, karena ada maksud baik (mengajar anak). Meskipun demikian, maka kedua peristiwa itu apabila dilakukan dengan “melewati batas-batas yang diizinkan”, misalnya dokter gigi tadi mencabutnya gigi dilakukan sambil bergurau dengan istrinya, atau seorang bapa mengajar anaknya dengan memukul memakai sepotong besi dan dikenakan dikepalanya maka perbuatan ini dianggap pula sebagai penganiayaan. Sedangkan “dengan sengaja” artinya adalah tahu dan dikehendaki, artinya dalam hal ini misalnya dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, maka kehilangan jiwa (matinya) orang lain tersebut dikehendaki (dimaksud oleh pembunuh), kata “dengan sengaja” itu menguasai semua bagian-bagian ketentuan pidana yang terdapat sesudah kata “dengan sengaja” itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat, terbukti bahwa pada hari senin tanggal 21 April 2021 sekira pukul 02.00 WITA di Jalan Manuntung RT. 09, Kelurahan Penajam, Kabupaten Penajam Paser, Terdakwa telah melakukan Penganiayaan terhadap Saksi Jumahir Bin Ahmad Kamar;

Menimbang, bahwa telah terbukti di persidangan cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban adalah dengan mengayunkan parang Malaysia yang digenggam dengan menggunakan tangan kanan kepada Saksi Jumahir sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai lengan kiri Terdakwa, sehingga mengakibatkan luka robek dan mengenai dahi Saksi Jumahir, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan luka lecet, sehingga akibat kejadian penganiayaan tersebut, telah dilakukan pengobatan di rumah sakit terhadap Saksi Jumahir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum dengan Nomor: 445/55/VER/RM/2021 tanggal 06 Juli 2021, telah dilakukan pemeriksaan atas nama Sdr. JUMAHIR Bin AKMAD KAMAR dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan: Telah diperiksa seorang laki-laki berumur empat puluh enam tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada dahi dan luka robek pada lengan kiri korban akibat kekerasan benda tajam dimana luka tersebut merupakan luka sedang menyebabkan menghalangi pekerjaan korban untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Mengakibatkan Luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Luka berat adalah luka yang tidak dapat diharapkan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu panca indera, kudung (rompong), lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya, menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum dengan Nomor: 445/55/VER/RM/2021 tanggal 06 Juli 2021, telah dilakukan pemeriksaan atas nama Sdr. JUMAHIR Bin AKMAD KAMAR dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan: Telah diperiksa seorang laki-laki berumur empat puluh enam tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada dahi dan luka robek pada lengan kiri korban akibat kekerasan benda tajam dimana luka tersebut merupakan luka sedang menyebabkan menghalangi pekerjaan korban untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 90 KUHP, yang dikategorikan luka berat adalah *Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian*, dan apabila keadaan tidak cakap melakukan pekerjaan itu hanya sementara waktu, tidak dapat dikategorikan luka berat, dan pada saat Saksi jumahir berSaksi dan memberikan keterangan di persidangan, luka akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa telah sembuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga tidak terpenuhi;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tidak terbukti melanggar ketentuan dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Primair, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar, yaitu melanggar ketentuan dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang bahwa terhadap unsur barang siapa, telah dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu Primair dan dinyatakan terbukti menurut hukum, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan hukum unsur “barang siapa” tersebut secara mutatis mutandis dan oleh karenanya unsur setiap orang dalam dakwaan kedua Subsidiar ini telah pula terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” (*mishandeling*) itu, menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menurut alinea 4 (empat) dari pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”. “Perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun kekal, sehingga basah, suruh orang berdiri di terik matahari dsb. “Rasa sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng dsb. “luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dll. “merusak kesehatan” misalnya orang sedang tidur dan berkeringat dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin. Semua ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan. Umpamanya seorang dokter gigi mencabut gigi pasiennya. Sebenarnya ia sengaja menimbulkan rasa sakit, akan tetapi perbuatannya itu tidak masuk penganiayaan. Karena ada maksud baik (mengobati). Seorang bapak dengan tangan memukul anaknya diarah pantat, karena anak itu nakal. Inipun sebenarnya sengaja menimbulkan rasa sakit, akan tetapi perbuatan itu tidak masuk penganiayaan, karena ada maksud baik (mengajar anak). Meskipun demikian, maka kedua peristiwa itu apabila dilakukan dengan “melewati batas-batas yang diizinkan”, misalnya dokter gigi tadi mencabutnya gigi dilakukan sambil bergurau dengan istrinya, atau seorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bapa mengajar anaknya dengan memukul memakai sepotong besi dan dikenakan dikepalanya maka perbuatan ini dianggap pula sebagai penganiayaan. Sedangkan “dengan sengaja” artinya adalah tahu dan dikehendaki, artinya dalam hal ini misalnya dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, maka kehilangan jiwa (matinya) orang lain tersebut dikehendaki (dimaksud oleh pembunuh), kata “dengan sengaja” itu menguasai semua bagian-bagian ketentuan pidana yang terdapat sesudah kata “dengan sengaja” itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat, terbukti bahwa pada hari senin tanggal 21 April 2021 sekira pukul 02.00 WITA di Jalan Manuntung RT. 09, Kelurahan Penajam, Kabupaten Penajam Paser, Terdakwa telah melakukan Penganiayaan terhadap Saksi Jumahir Bin Ahmad Kamar;

Menimbang, bahwa telah terbukti di persidangan cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban adalah dengan mengayunkan parang Malaysia yang digenggam dengan menggunakan tangan kanan kepada Saksi Jumahir sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai lengan kiri Terdakwa, sehingga mengakibatkan luka robek dan mengenai dahi Saksi Jumahir, sehingga mengakibatkan luka lecet, sehingga akibat kejadian penganiayaan tersebut, telah dilakukan pengobatan di rumah sakit terhadap Saksi Jumahir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum dengan Nomor: 445/55/VER/RM/2021 tanggal 06 Juli 2021, telah dilakukan pemeriksaan atas nama Sdr. JUMAHIR Bin AKMAD KAMAR dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan: Telah diperiksa seorang laki-laki berumur empat puluh enam tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada dahi dan luka robek pada lengan kiri korban akibat kekerasan benda tajam dimana luka tersebut merupakan luka sedang menyebabkan menghalangi pekerjaan korban untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUH Pidana, sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam perkembangan hukum pidana dewasa ini berupa penerapan *restorative justice*, tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam, namun merupakan suatu tindakan pencegahan di masa yang akan datang dan semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif dalam sebuah Negara Hukum, baik terhadap masyarakat pada umumnya maupun Terdakwa khususnya, sehingga mereka tidak melakukan perbuatan yang sama atau perbuatan pidana pada umumnya, sehingga tercipta adanya keseimbangan, ketentraman dan keamanan dalam masyarakat didalam wadah Negara hukum yang berdasarkan Pancasila demi terwujudnya suatu masyarakat yang sejahtera;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 183 KUHP dan Pasal 193 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum tersebut di atas dan Majelis Hakim yakin bahwa Terdakwa adalah pelakunya serta Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka atas diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Jumahir Bin Ahmad Kamar mengalami luka;
- Terdakwa tidak menyesali perbuatannya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dipandang paling adil bagi Terdakwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah semata-mata sarana pembalasan, melainkan sebagai media pembelajaran untuk mendidik dan membina Terdakwa agar dikemudian hari Terdakwa mematuhi peraturan dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Satrio Bin Muhammad Toyib tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Satrio Bin Muhammad Toyib terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, pada hari Kamis, tanggal 08 September 2022, oleh kami, Artha Uilly, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Amjad Fauzan Ahmadushshodiq, S.H., Mgs Akhmad Rafiq Ghazali, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022 oleh Artha Uilly, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh Amjad Fauzan Ahmadushshodiq, S.H., dan Rihat Satria Pramuda, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Nur

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fitriansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam dan dihadiri oleh Riko Kriswantoro, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara serta Terdakwa menghadap sendiri;

Majelis Hakim Anggota,

Majelis Hakim Ketua,

Amjad Fauzan Ahmadushshodiq, S.H.

Artha Uily, S.H., M.H.

Rihat Satria Pramuda, S.H.

Panitera Pengganti,

Nur Fitriansyah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)